



KEBIJAKAN STEWARDSHIP

PT AXA ASSET MANAGEMENT INDONESIA
JUNE 2019



KEBIJAKAN STEWARDSHIP

Daftar Isi

1.	Tujuan	4
1.1	Tujuan Dokumen	
1.2	Ruang Lingkup	
1.3	Peraturan	
2.	Kebijakan Penggunaan Hak Suara	5
3.	Pengungkapan ke Nasabah	5
4.	Peran dan Tanggung Jawab.....	5
5.	Pelanggaran Kebijakan.....	5



1. TUJUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Kebijakan ini mencakup pendekatan yang dilakukan PT AXA Asset Management Indonesia ("AAMI") sebagai bentuk pertanggungjawaban (*fiduciary duties*) atas dana kelolaan yang dipercayakan Nasabah, lebih jauh kebijakan ini sebagai pedoman dalam memastikan strategi pemilihan yang memadai dan efektif untuk menentukan kapan dan bagaimana hak suara dilaksanakan, dalam hal :

- a. Memantau kegiatan perusahaan secara berkala;
- b. Memastikan bahwa pelaksanaan hak pilih sesuai dengan tujuan;
- c. Mencegah atau mengelola benturan kepentingan, baik Antara AAMI dengan produk kelolaan, maupun antara produk kelolaan dengan nasabah, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan hak suara.

Kebijakan ini juga dibuat dalam rangka kepatuhan AAMI terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").

1.2 Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Direksi dan Pegawai AAMI.

1.3 Peraturan

AAMI memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam menjalankan bisnis usahanya sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Selanjutnya, dalam memenuhi ketentuan POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, yang didalamnya mengatur tentang kewajiban AAMI memiliki Kebijakan Stewardship dalam rangka penerapan tata kelola, yang diatur sebagai berikut :

- a. Pasal 1 :
Stewardship adalah bentuk pertanggungjawaban Manajer Investasi (*fiduciary duties*) atas dana kelolaan yang dipercayakan Nasabah.
- b. Pasal 50 :
 - a) Manajer Investasi harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap perusahaan dimana dana kelolaan Manajer Investasi diinvestasikan (*investee company*).
 - b) Manajer Investasi harus mereviu secara berkala atas hasil pemantauan yang telah dilakukan.
- c. Pasal 51 :
 - a) Manajer Investasi dapat melakukan aktivitas *engagement* sebagai tindak lanjut atas hasil pemantauan.
 - b) Aktivitas *engagement* diatur dalam kebijakan Manajer Investasi.
- d. Pasal 52 :
 - a) Manajer Investasi harus memiliki kebijakan terkait penggunaan hak suara atas kepemilikan saham pada perusahaan dimana dana kelolaan Manajer Investasi diinvestasikan (*investee company*).
 - b) Kebijakan penggunaan hak suara paling sedikit mencakup prosedur penggunaan hak suara yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, independensi, dan kepentingan pengelolaan dana Nasabah.
- e. Pasal 54 :
Manajer Investasi dapat mengungkapkan kebijakan penggunaan hak suara beserta hasil penggunaan hak suara yang diberikan pada setiap agenda yang diusulkan oleh perusahaan dimana dana kelolaan Manajer Investasi diinvestasikan (*investee company*), di dalam Situs Web Manajer Investasi.



2. KEBIJAKAN PENGGUNAAN HAK SUARA

Dalam melakukan pengelolaan dana, AAMI memiliki pedoman penggunaan hak suara, sebagai berikut :

Ketentuan Pedoman	Pengukuran dan Prosedur
Melakukan pemantauan atas kegiatan aksi korporasi yang terkait dengan pengelolaan dana	Bank Kustodian dari dana kelolaan AAMI akan menerima pemberitahuan semua aksi korporasi dan akan meneruskan pemberitahuan ini kepada fungsi Penyelesaian Transaksi menggunakan email atau fax. Pemberitahuan ini dipantau dan diteruskan ke fungsi Investasi. Fungsi Investasi meninjau dan mengambil keputusan atas segala kegiatan aksi korporasi tersebut.
Memastikan bahwa penggunaan hak suara telah sesuai dengan tujuan dan kebijakan dana kelolaan	AAMI menggunakan hak suara demi kepentingan nasabah dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan independensi. AAMI akan mendokumentasikan alasan atas setiap keputusan untuk tidak menggunakan hak suara yang mana tetap memperhatikan kepentingan nasabah.
Pencegahan dan pengelolaan benturan kepentingan yang timbul dari pelaksanaan hak suara, antara AAMI dengan dana kelolaan, maupun antar dana kelolaan dan/atau nasabah yang lain.	Setiap benturan kepentingan akan dirujuk kepada Komite Investasi.

3. PENGUNGKAPAN KE NASABAH

AAMI dapat mengungkapkan kebijakan penggunaan hak suara, serta hasil penggunaan hak suara yang diberikan pada setiap agenda yang diusulkan oleh perusahaan dimana dana kelolaan Manajer Investasi diinvestasikan (*investee company*), di dalam Situs Web AAMI.

4. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

AAMI akan melakukan pemantauan dan review secara berkala terhadap *investee company*.

5. PELANGGARAN KEBIJAKAN

Setiap pelanggaran dan/atau dugaan pelanggaran wajib dilaporkan kepada Fungsi Kepatuhan, yang akan bertugas mengawasi penyelidikan, perbaikan dan penyimpanan catatan terkait.

Pelanggaran dengan dampak material, akan diselidiki dan diperbaiki dengan cepat untuk kepentingan nasabah.

Apabila pelanggaran disebabkan oleh kesalahan internal atau eksternal, fungsi manajemen risiko akan memastikan bahwa control telah di-review dan ditindak lanjuti lebih lanjut, jika dianggap perlu. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran dapat dilaporkan kepada fungsi sumber daya manusia (dalam pengawasan fungsi kepatuhan) dan diberikan sanksi penindakan disiplin.